



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN KUDU  
DESA SUMBERTEGUH**

**Jln. Kartoredjo Nomor 23 Kode Pos 61454**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERTEGUH**

**Nomor : 188/09/415.63.05/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan Pengisian Perangkat Desa..
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D );
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014 Nomor 27A/E );

6. Peraturan Desa Sumberteguh Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberteguh (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor...../D);

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Sumberteguh Nomor :140/06/415.63.05/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa ;
  2. Surat Ketua BPD Nomor: 140/03/415.63.05/2014 tanggal 25 Desember 2014 tentang persetujuan Penetapan Perangkat Desa ;
  3. Rekomendasi Camat Kudu Nomor: 140/188/415.63/2014 Tanggal 29 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- N a m a : **AHMAD SANUSI ABD MI'AN**  
Tempat Tanggal lahir : Jombang, 04 Pebruari 1985  
Jabatan : Kepala Dusun Sumberjo.
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 ( Enam Puluh ) Tahun
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di sumberteguh  
Pada tanggal 30 -12- 2014

**KEPALA DESA**

**WAWAN SUDARMANTO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Kudu  
5. Sdr. Ketua BPD Sumberteguh